



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan atas nama ;

**NANA SUMARNA Bin ADANG (Alm.)**, Lahir di Jawa Barat, tanggal 12 Mei 1942, Umur 81 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Alamat Jalan Tani Baru RT.008, Desa Sanggulan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MANSYUR, S.H.,M.H.
2. MARJAN, S.H.

Adalah Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum dan Paralegal (Pengacara Magang) pada Kantor **LAW OFFICE MANSYUR, S.H.,M.H & PARTNERS** Alamat Jl. Loa Ipuh RT. 17 Kel. Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat dalam permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal **9 Januari 2024** dibawah register perkara 4/Pdt.P/2024/PN Trg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa TITIN MARTINI (Alm), TITIN (Alm), ENTIN MARTINA (ALM) lahir di Cimahi pada tanggal 29 Juli 1945, Jenis Kelamin Perempuan, yang mana TITIN MARTINI (Alm);
2. Bahwa TITIN MARTINI (Alm) menikah dengan NANA SUMARNA, yang mana dari perkawinan tersebut TITIN MARTINI (Alm) dan NANA SUMARNA melahirkan anak, masing-masing sebagai berikut;
  - a. EDI HERMAWAN Bin NANA SUMARNA, lahir di Bandung, 22 Oktober 1964;
  - b. SRI KURNIA WATI Binti NANA SUMARNA, Lahir di Ciamis, 5 mei 1968;
  - c. TATANG Bin NANA SUMARNA, Lahir di Bandung, 19 November 1970;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TITIN MARTINI (Alm) telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6402-KM-12042023-0037 tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa TITIN MARTINI (Alm) memiliki tiga nama yang berbeda yaitu TITIN MARTINI (Alm), TITIN (Alm), ENTIN MARTINA (Alm), Yang mana nama-nama tersebut adalah orang yang sama yaitu Almarhum Istri Pemohon, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Nama Nomor B-109/SGL/KAUR.I/065.12/2/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sanggulan Tanggal 21 Februari 2023;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon Penetapan Orang Yang Sama tersebut adalah untuk mengurus proses jual beli atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor M 1141, selain sebagai syarat proses jual beli sertifikat hak milik tersebut, permohonan penetapan tersebut adalah untuk menyamakan nama almarhum pada setiap dokumen berharga milik para ahli waris yang ditinggal oleh TITIN MARTINI (Am), sehingga ketika Pemohon dan para anak-anaknya ingin mengurus apapun dikemudian hari tidak lagi terkendala pada perbedaan nama yang ada pada setiap dokumen yang dimilikinya;
6. Bahwa untuk menyatakan nama-nama tersebut adalah nama-nama orang yang sama maka harus berdasarkan penetapan dari pengadilan Negeri yang menjadi tempat domisili Pemohon, yang mana domisili Pemohon adalah pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong;

## PRIMER:

Berdasarkan dasar-dasar permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang Memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **TITIN MARTINI**, nama **TITIN** dan nama **ENTIN MARTINA** adalah orang yang sama yaitu nama almarhum istri pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, maka Pemohon mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*); Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari Pemohon bahwa pada pokoknya Pemohon Penetapan Orang Yang Sama, TITIN MARTINI (Alm) memiliki tiga nama yang berbeda yaitu TITIN MARTINI (Alm), TITIN (Alm), ENTIN MARTINA (Alm), Yang mana nama-nama tersebut adalah orang yang sama yaitu Almarhum Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akte Kematian atas nama TITIN MARTINI, Nomor : 6402-KM-12042023-0037, bertanggal 12 April 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan nama yang dikeluarkan Desa Sanggulan Kecamatan Sanggulan, Kab. Kutai Kartanegara atas nama TITIN MARTINI (Alm.) , Nomor : B-109/SGL/KAUR.I/065.12/2/2023, bertanggal 21 Pebruari 2023, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TATANG, Nomor : 6402071411077588, tertanggal 16 Juni 2022, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HERMAN ABDILLAH, Nomor : 6402071411077849, tertanggal 8 Juni 2022, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga EDI HERMAWAN, Nomor : 6402071411070407, tertanggal 9 Januari 2014, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang diajukan tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **KUTIATI, S.Pd,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemohon ingin mengajukan Penetapan orang yang sama bahwa nama **TITIN MARTINI (Alm), TITIN (Alm) dan ENTIN MARTINA (Alm)**, adalah orang yang sama yaitu nama istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TITIN MARTINI (Alm), namun istri Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 12 April 2023 ;
- Bahwa Pemohon memiliki anak berjumlah 3 (tiga) orang yang bernama EDI HERMAWAN Bin NANA SUMARNA, SRI KURNIA WATI Binti NANA SUMARNA dan TATANG Bin NANA SUMARNA ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon Penetapan Orang Yang Sama tersebut adalah untuk mengurus proses jual beli atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor M 1141, selain sebagai syarat proses jual beli sertifikat hak milik



tersebut, permohonan penetapan tersebut adalah untuk menyamakan nama almarhum pada setiap dokumen berharga milik para ahli waris yang ditinggal oleh TITIN MARTINI (Am), sehingga ketika Pemohon dan para anak-anaknya ingin mengurus apapun dikemudian hari tidak lagi terkendala pada perbedaan nama yang ada pada setiap dokumen yang dimilikinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. SULISTIANI,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemohon ingin mengajukan Penetapan orang yang sama bahwa nama **TITIN MARTINI (Alm), TITIN (Alm) dan ENTIN MARTINA (Alm)**, adalah orang yang sama yaitu nama istri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TITIN MARTINI (Alm), namun istri Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 12 April 2023 ;
- Bahwa Pemohon memiliki anak berjumlah 3 (tiga) orang yang bernama EDI HERMAWAN Bin NANA SUMARNA, SRI KURNIA WATI Binti NANA SUMARNA dan TATANG Bin NANA SUMARNA ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon Penetapan Orang Yang Sama tersebut adalah untuk mengurus proses jual beli atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor M 1141, selain sebagai syarat proses jual beli sertifikat hak milik tersebut, permohonan penetapan tersebut adalah untuk menyamakan nama almarhum pada setiap dokumen berharga milik para ahli waris yang ditinggal oleh TITIN MARTINI (Am), sehingga ketika Pemohon dan para anak-anaknya ingin mengurus apapun dikemudian hari tidak lagi terkendala pada perbedaan nama yang ada pada setiap dokumen yang dimilikinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud Permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa perkara ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam yuridiksi voluntair ;

Demikian pula bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong hanyalah berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon apabila hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-Undangan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penambahan Nama yang diajukan dan ditanda-tangani diatas kertas yang bermaterai cukup oleh Pemohon sebagaimana surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2024, serta Permohonan tersebut diajukan serta dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, yang di daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tenggarong menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari Permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya sebagaimana tersebut didalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dan untuk mempersingkat uraian permohonan ini, maka segala apa yang telah termuat didalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap pula termuat didalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat-surat bukti, keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Tani Baru RT.008, Desa Sanggulan, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa TITIN MARTINI (Alm) telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6402-KM-12042023-0037 tanggal 12 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa TITIN MARTINI (Alm) memiliki tiga nama yang berbeda yaitu TITIN MARTINI (Alm), TITIN (Alm), ENTIN MARTINA (Alm), Yang mana nama-nama tersebut adalah orang yang sama yaitu Almarhum Istri Pemohon, yang mana berdasarkan Surat Keterangan Nama Nomor B-109/SGL/KAUR.I/065.12/2/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sanggulan Tanggal 21 Februari 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon Penetapan Orang Yang Sama tersebut adalah untuk mengurus proses jual beli atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor M 1141, selain sebagai syarat proses jual beli sertifikat hak milik tersebut, permohonan penetapan tersebut adalah untuk menyamakan nama almarhum pada setiap dokumen berharga milik para ahli waris yang ditinggal oleh TITIN MARTINI (Am), sehingga ketika Pemohon dan para anak-anaknya ingin mengurus apapun dikemudian hari tidak lagi terkendala pada perbedaan nama yang ada pada setiap dokumen yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat diajukan oleh Pemohon yakni, bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti-bukti surat P-5, maka sangat jelas nama Bahwa TITIN MARTINI (Alm) memiliki tiga nama yang berbeda yaitu TITIN MARTINI (Alm), TITIN (Alm), ENTIN MARTINA (Alm), Yang mana nama-nama tersebut adalah orang yang sama yaitu Almarhum Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa kebenaran data-data kependudukan diperlukan bagi tertibnya administrasi kependudukan dan penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan kependudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Penetapan Orang Yang Sama tersebut adalah untuk mengurus proses jual beli atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor M 1141, selain sebagai syarat proses jual beli sertifikat hak milik tersebut, permohonan penetapan tersebut adalah untuk menyamakan nama almarhum pada setiap dokumen berharga milik para ahli waris yang ditinggal oleh TITIN MARTINI (Am), sehingga ketika Pemohon dan para anak-anaknya ingin mengurus apapun dikemudian hari tidak lagi terkendala pada perbedaan nama yang ada pada setiap dokumen yang dimilikinya, Dengan demikian Hakim menilai maksud perubahan nama Pemohon beralasan menurut hukum sehingga petitum permohonan angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **TITIN MARTINI**, nama **TITIN** dan nama **ENTIN MARTINA** adalah orang yang sama yaitu nama almarhum istri pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk segera memberikan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar mencatat perbaikan tersebut dalam Register pada tahun yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp..... ratus ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggara dengan dibantu oleh ANDI TENRILIPU M, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANDI TENRILIPU M, S.H..

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

|                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 100.000   |
|                      |   |     | ,-        |
| 3. PNBP Penyerahan   | : | Rp. | 5.000,-   |
| 3. Redaksi           | : | Rp. | 5.000,-   |
| 4. Materai           | : | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               | : | Rp. | 146.000,- |

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)